



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021**

KECAMATAN RANDUAGUNG



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN RANDUAGUNG TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dapat terselesaikan .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Randuagung atau merupakan laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Kecamatan Randuagung. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik .

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya .

Randuagung, 26 Januari 2021
CAMAT RANDUAGUNG

ISKANDAR
NIP. 19650905 199003 1 009

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANDUAGUNG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Gambaran Umum	I-2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	I-6
1.3. Permasalahan Utama (Strategic issued)	I-7
1.4. Sistematika	I-8
II. PERENCANAAN STRATEGIS	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-2
2.1.1 Visi	II-3
2.1.2 Misi	II-4
2.1.3. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran	II-5
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-6
2.3. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	II-7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	III-1
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	III-3
3.3. Realisasi Keuangan	III-6
IV. P E N U T U P	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja tahun 2021	
Lampiran 2 Laporan realisasi APBD tahun 2021	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANDUAGUNG
TAHUN 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;

5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; Dan
9. Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Di wilayah Kabupaten Lumajang, Camat memiliki tugas tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan, dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan perundang-undangan.

Namun demikian kewenangan yang dilimpahkan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan masih sebagian urusan yang disertai dengan Keputusan Bupati yaitu urusan perijinan dalam hal ini pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tidak bertingkat. Selain itu Camat melaksanakan tugas / urusan koordinasi terhadap aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, Dan kewenangan / tugas lain yang dilimpahkan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Randuagung telah berhasil melaksanakan kegiatan, hal ini terbukti dengan capaian kinerja Kecamatan Randuagung mencapai 92% dari 3 Indikator Kinerja dan pencapaian 99,5% dari seluruh program kegiatan yang direncanakan terutama pada komponen Belanja Langsung, Sehingga apabila dikategorikan sesuai dengan skala yang telah ditetapkan, maka kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Randuagung pada Tahun 2021 dikategorikan “SANGAT BERHASIL”.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat

penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi

yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Kecamatan merupakan miniatur Kabupaten sehingga tugas-tugas sosial kemasyarakatan yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan dapat masukkan dalam pos anggaran Kecamatan sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan hal ini tentunya dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 1.** Adanya wabah COVID-19 sehingga terhambatnya penyusunan dikarenakan adanya perubahan anggaran yang harus mengalokasikan Bansos Covid-19 sehingga Desa harus menyusun ulang APBD tanpa mengacu RPJMDes.
- 2.** Dari pihak kecamatan sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan APBDes namun karena bersamaan pelaksanaan diatas sehingga pelaporan tidak optimal.
- 3.** Terfokus kepada 1 (satu) orang/perangkat dalam pembuatan pelaporan sehingga penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu.

4. Sumberdaya manusia yang kurang sehingga pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan
5. Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 tidak ada dalam perencanaan, jadi tidak semua bisa mencakup di dalamnya



BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di lingkungan Kecamatan Randuagung adalah sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Randuagung Tahun 2021, merupakan dokumen hasil dari tahapan pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tentunya merupakan laporan atas kinerja yang telah direncanakan oleh dokumen hasil dari tahapan perencanaan strategis (dalam hal ini Renstra Kecamatan Randuagung Tahun 2015-2019), dan dokumen hasil tahapan perencanaan kinerja (dalam hal ini Renja Kecamatan Randuagung Tahun 2021), serta komitmen kinerja sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.



1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	103,41 Km ²
2	Terdiri dari	12 Desa
3	Banyaknya penduduk	61.785
4	Kepadatan penduduk	643 jiwa/ Km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	41.766
6	Ketinggian	98 M Dpl
7	Batas – batas : <ul style="list-style-type: none">• Sebelah Utara• Sebelah Timur• Sebelah Selatan• Sebelah Barat	Kec. Klakah Kec. Jatiroto Kec. Sukodono Kec.Kedungjajang

2. Topografi

Kecamatan Randuagung terdiri dari 12 Desa yaitu :

1. Desa Banyuputih Lor
2. Desa Pejarakan
3. Desa Ledoktempuro
4. Desa Buwek
5. Desa Randuagung
6. Desa Kalidilem
7. Desa Ranulogong
8. Desa Ranuwurung
9. Desa Salak
10. Desa Gedangmas
11. Desa Tunjung
12. Desa Kalipenggung



3. Demografi

No	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga
			Laki- laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Randuagung	7,44	3.067	3.153	6.220	1.790
2.	Gedangmas	6,63	2.707	2.781	5.496	1.449
3.	Kalidilem	12,97	3.694	3.839	7.540	2.210
4.	Kalipenggung	19,31	4.142	4.299	8.450	2.323
5.	Tunjung	7,4	2.156	2.233	4.393	1.275
6.	Salak	15,22	1.816	2.012	3.910	1.234
7.	Ranulogong	7,31	2.120	2.148	4.282	1.217
8.	Ledoktempuro	3,63	2.108	2.197	4.310	1.219
9.	Pejarakan	5,68	1.816	1.945	3.770	1.280
10.	Banyuputih Lor	7,54	3.056	3.231	6.290	1.992
11.	Buwek	2,53	1.120	1.138	2.264	720
12.	Ranuwurung	7,75	2.416	2.524	4.945	1.413
Kecamatan	2017	103,41	30.091	31.276	61.870	18.122
	2016	103,41	30.040		31.234	61.274
	2015	103,41	32.616		33.880	61.274

4. Kelembagaan/Struktur Organisasi


a. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah



menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Randuagung yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, mempunyai Struktur Organisasi Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



b. Tugas Pokok dan Fungsi :

- Tugas Pokok :



Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

□ Fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Randuagung, adalah sebagai berikut :



No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	ISKANDAR	Camat	✓	
2.	HENDRIK KUNTADI,SE	Sekretaris Kecamatan	✓	
3.	SUHANTO	Kasi. Pemerintahan	✓	
4.	‘-	-	✓	
5.	EKO MARSUDI, S.Pd	Kasi. Pemberdayaan	✓	
6.	‘-	Kasi Ekbang	✓	
7.	URSILA NURWAHYUNI	Kasi. Pelayanan Umum		✓
8.	MJ.SAMADONA	Kasubbag. Keuangan	✓	
9.	M.HENDRIK CAHYADI	Kasubbag. Umum		
10.	UMAR FARUQ	Staf Fungsional Umum	✓	
11.	‘-	Staf Fungsional Umum	✓	
12.	HASAN BASRI, SH	Staf Fungsional Umum	✓	
13.	AHMAD SUDI	Staf Fungsional Umum	✓	
14.	MUH. SOLIKHIN.	Staf Fungsional Umum	✓	
15.	RIRIN SUMARNI	Tenaga Kontrak		✓
17.	MUH. HOLIL	Tenaga Kontrak	✓	
18.	HENI DIAN WULANDARI	Tenaga Kontrak		✓
19.	Viantu Sekki	Tenaga Kontrak	✓	
20.	ANISA FIRDA WAHYUNI	Tenaga Kontrak		✓
21.	NUR FARIHATUN AZIZAH	Tenaga Kontrak		✓
22.	ANDI PURNOMO	Tenaga Kontrak	✓	

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Randuagung termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi - kawasan agropolitan

Kecamatan Randuagung dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan



eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

2. Kawasan strategis lingkungan hidup - kawasan hutan lindung

Kecamatan Randuagung dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strength)

- 1) Telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten lumajang nomer 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan. Keputusan bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat kantor kecamatan Randuagung;
- 2) Aparat kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di kantor kecamatan Randuagung yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan



efektif;

- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 2) Sudah mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan namun belum dilaksanakan dengan optimal;
- 3) Terbatasnya alat dan Blangko KTP –el sehingga menghambat dalam pelayanan masyarakat;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- 7) Belum optimalnya koordinasi antar instansi/upt/uptd yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 8) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Sistem dan birokrasi pemerintah kabupaten lumajang sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di kantor



kecamatan Randuagung;

- 3) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- 4) Ditetapkannya perda nomor 10 tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di kabupaten lumajang;
- 5) Ditetapkannya perda nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman/Tantangan (Threath)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;

Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di kantor kecamatan Randuagung;

Tabel 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Kecamatan Randuagung kabupaten lumajang

Aspek kajian	Capaian/kon disi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan kecamatan
			Internal (kewenangan kec.)	Eksternal (di luar Kewenangan kec.)	
Struktur Organisasi dan Tata kerja	1 Orang Camat 1 org. Sekretaris 2 org. Ka. Seksi	Perda. Kab. Lumajang No. 96 tahun 2019 tentang	Lemahnya koordinasi antar Pejabat structural Yang ada	-	Terhambatnya urusan Pelayanan kepada masyarakat



	2 org. Kasubbag.	organisasi dan tata kerja kecamatan			
Sumber daya Manusia	Terdapat 11 orang PNS	Hasil analisis beban Kerja	Kurangnya pemahaman terhadap tupoksi	-	Rendahnya pemahaman dan Pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas Dan fungsi sebagai aparatur kecamatan

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Randuagung termasuk dalam :

1) Kawasan strategis ekonomi - kawasan agropolitan

Kecamatan Randuagung dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

2) Kawasan strategis lingkungan hidup - kawasan hutan lindung

Kecamatan Randuagung dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Melemahnya pendapatan masyarakat dikarenakan adanya pandemic COVID-19
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan



terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil musrenbang desa dan musrenbang kecamatan;

6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun Brainware;
10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Randuagung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada ikhtisar eksekutif kami uraikan, keberhasilan maupun kurangberhasilan atas pencapaian sasaran yang telah menjadi komitmen kinerja Kecamatan Randuagung Tahun 2020, serta ulasan singkat tentang permasalahan strategis sebagai pendorong maupun penghambat pencapaian kinerja tersebut, serta upaya yang telah kami lakukan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan hal-hal umum tentang Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategi Organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi Kecamatan Randuagung, yang terinci sebagai berikut:

- 1.1. **Gambaran Umum Organisasi**
- 1.2. **Aspek Strategis Organisasi**
- 1.3. **Permasalahan Utama (Strategic issued)**
- 1.4. **Sistematika**

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Randuagung dan dokumen rencana kinerja tahunan. Uraian meliputi gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Pemerintah Kecamatan pada tahun 2019 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, yang terinci dalam:



- 2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini terdapat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pencapaian sasaran tersebut di atas, yang terinci sebagai berikut:

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV : P E N U T U P

Pada bagian akhir ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran yang kami sertakan adalah Rencana Kinerja Tahun 2021 (Form RKT), Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Formulir Pengukuran Kinerja 2021



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Kecamatan Randuagung telah merumuskan kerangka perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman manajemen kinerja daerah.

Dokumen Renstra tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Randuagung dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Randuagung.

Selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki; mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.



Pada setiap tahunnya Kecamatan Randuagung membuat dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Adapun ringkasan dari dokumen hasil perencanaan strategis maupun perencanaan dan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Visi

Dalam mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Randuagung dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Randuagung sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu:

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- 3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and



clean governance) yang berbasis teknologi informasi

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN serta INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018 - 2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Randuagung perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Randuagung, sebagai berikut :

1. **Tujuan** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung adalah Meningkatnya Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. **Sasaran** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan Randuagung serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai



berikut:

Tujuan meningkatkannya Meningkatkan kepuasan masyarakat
dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa, dengan indikator :

- ❖ Nilai IKM Kecamatan
- ❖ Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti
- ❖ Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Randuagung Tahun 2021, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Randuagung Tahun 2018 - 2023. Perjanjian Kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Randuagung untuk mencapainya dalam tahun 2021. Komitmen kami pada tahun 2021 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Perjanjian Kinerja sebagaimana yaitu pada Lampiran 1, dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yaitu pada Lampiran 2.

2.3. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di Kecamatan Randuagung, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin



diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 90 \%$	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<50%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Randuagung Tahun 2021, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Randuagung.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran



tingkat capaian kinerja Kecamatan Randuagung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Kecamatan Randuagung Tahun 2021 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2021 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2021. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Randuagung.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$
Rumus 2	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :
	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$



Perhitungan capaian kinerja Kecamatan Randuagung Tahun 2021 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 Kecamatan Randuagung yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 - 2023 Kecamatan Randuagung sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	85	82	96%
	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	83	77	92%
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85	82	96%

Perbandingan Realisasi Kinerja



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	88,6	79	80	82		
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88%	75	76	77		
	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	86%	80	81	82		

Tiga indikator pencapaian kecamatan Randuagung jika di rata-rata mencapai **92%**, Jumlah Korespondensi yang dilakukan untuk melihat Survey kepuasan masyarakat adalah 200 orang, dilakukan dengan cara pengisian blangko Survey kepuasan masyarakat (SKM) oleh masyarakat yang memohon pelayanan di ruang pelayanan umum dan direkap setiap tribulan serta dilaporkan langsung kepada pimpinan, pencapaian di tahun 2021 sangatlah baik yaitu mencapai 88 angka.

Unsur SKM meliputi : Persyaratan, Simtem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif , Produk spesifikasi jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan Pengaduan, saran dan masukan , dan sarana dan prasarana.

Sebagaimana target Nilai IKM Kabupaten Lumajang tahun 2020 yaitu 87 (angka) maka agar dapat tercapai target tersebut Kecamatan Randuagung membuat target yang lebih tinggi dari target Nilai IKM Kabupaten Lumajang yaitu 88,5 (angka), setelah dilakukan survey yang dihimpun tribulanan tim survey Kecamatan Randuagung nilai IKM yang diperoleh yaitu 89,83 (angka) dalam indeks IKM nilai tersebut sudah tergolong baik. Sebagai bukti pendukung sebagaimana terdapat pada lampiran ini.

Indikator yang ke-2 yaitu Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam hal mencapai indikator tersebut di bebaskan kepada para kasi berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen/laporan, SK Camat mengenai Tim, berita acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan, rincian sebagai berikut :



No	Jenis Fasilitas	Jumlah		Prosentase	Ket
		Usulan	ditindaklanjuti		
1.	Rapat Koordinasi	8	7	88%	
2.	Laporan	10	7	70%	
3.	Surat Keputusan Tim	3	3	100%	
4.	Berita Acara	3	3	100%	
Rata- rata prosentase		24	20	83%	

Sebagai bukti pendukung kami lampirkan rekapitulasi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dari para kasi sebagaimana terlampir.

Dalam pencapaian penilaian yang ke-3 yaitu Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu, dalam hal ini Camat Randuagung menugaskan kasi Pemerintahan dalam hal mencapai pelaporan LPPDes, APBDDes yang tepat waktu, dan penyampaian pelaporan RKP Des yang tepat waktu.

Dikatan tepat waktu berdasarkan Permendagri 46 Tahun 2016 dan permendagri 20 tahun 2018 serta mekanisme tahunan Desa, jenis laporan yang harus di kirim oleh desa serta tepat waktu meliputi :

1. Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDDes disusun pada triwulan IV tahun 2020 paling lambat diterima kecamatan awal bulan Januari tahun 2022.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disusun pada triwulan I (bulan Januari s/dMaret) dan dikirimkan paling lambat akhir Maret tahun 2022.
3. Pelaporan Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa (RKPDes) 2022 disusun pada triwulan III (Juli-september) tahun 2021 dan paling lambat diterima kecamatan akhir September 2021.

Wilayah Kecamatan Randuagung yang terdiri dari 12 desa meliputi (Banyuputih

lor,pejarakan,buwek,ledoktempuro,ranuwurung,randuagung,salak,ranulogong,kalidilem,tunjung,kalipenggung)Target yang ingin dicapai pada tahun 2020 diantaranya :

- a. Desa yang mengirim Laporan APBDDes Tahun 2022 tepat waktu yaitu 12 Desa
- b. Desa yang mengirim Laporan RKPDes Tahun 2022 tepat waktu yaitu 12 Desa
- c. Desa yang mengirim Laporan LPPDes Tahun 2021 yang dilaporkan pada tahun 2022 tepat waktu yaitu 6 Desa

Setelah dilakukan pengumpulan data dari para kasi yang mengemban tanggungjawab dokumen diatas, diperoleh data sebagai berikut :



1. Data laporan APBDes tahun 2022

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Banyuputih lor		✓		
2	Pejarakan	31-12-2021	-	✓	
3	Buwek		✓		
4	Ledoktempuro		✓		
5	Randuagung		✓		
6	Kalidilem	-	✓		
7	Ranulogong	-	✓		
8	Ranuwurung	-	✓		
9	Salak	31-12-2021	-	✓	
10	Gedangmas	-	✓		
11	Tunjung	-	✓		
12	Kalidilem	-	✓		
Jumlah			10	2	

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja ini, meliputi :

- 1) Adanya wabah COVID-19 sehingga terhambatnya penyusunan dikarenakan adanya perubahan anggaran yang harus mengalokasikan Bansos Covid-19 sehingga Desa harus menyusun ulang APBD tanpa mengacu RPJMDes.
- 2) Dari pihak kecamatan sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan APBDes namun karena bersamaan pelaksanaan diatas sehingga pelaporan tidak optimal.
- 3) Terfokus kepada 1 (satu) orang/perangkat dalam pembuatan pelaporan sehingga penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu.
- 4) Sumberdaya manusia yang kurang sehingga pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Data laporan RKPDes tahun 2022

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Bantuputih Lor			✓	
2	Pajarakan			✓	
3	Buwek			✓	
4	Ledok tempuro			✓	



5	Randuagung				
6	Kalidilem	27-09-2021	√		
7	Ranulogong	27-09-2021	√		
8	Ranuwurung	28-09-2021	√		
9	Salak	27-09-2021	√		
10	Gedang Mas	28-09-2021	√		
11	Tunjung	04-10-2021		√	
12	Kalidilem	30-09-2021	√		
Jumlah			6	6	

Kendala dan hambatan yang dialami dalam mencapai kinerja pencapaian laporan RKPDes tahun 2021, diantaranya :

- 1) Adanya penyebaran COVID-19 yang melarang dilaksanakannya Rapat-rapat dibalai Desa sehingga kegiatan Musdes RKP Desa terhambat.
- 2) Dari pihak kecamatan sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyusunan RKPDes namun karena bersamaan pelaksanaan diatas sehingga pelaporan tidak optimal.
- 3) Terfokus kepada 1 (satu) orang/perangkat dalam pembuatan pelaporan sehingga penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu.
- 4) Sumberdaya manusia yang kurang sehingga pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan
- 5) Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 tidak ada dalam perencanaan, jadi tidak semua bisa mencakup di dalamnya.

3. Data laporan LPPDes tahun 2021 yang dilaporkan ditahun 2022

No	Desa	Tgl. Surat	Progres		Ket
			Tepat waktu	Tidak tepat waktu	
1	Bantuputih Lor	25-01-2022	√		
2	Pajarakan	21-01-2022	√		
3	Buwek	21-01-2022	√		
4	Ledok tempuro	24-01-2022	√		



5	Randuagung	24-01-2022	√		
6	Kalidilem			✓	
7	Ranulogong			✓	
8	Ranuwurung			✓	
9	Salak			✓	
10	Gedang Mas			✓	
11	Tunjung	26-01-2022	√		
12	Kalidilem	20-01-2022	√		
Jumlah			7	5	

Dalam Pencapaian kinerja ini sudah tercapai sesuai dengan yang di inginkan 7 desa sudah melaporkan tepat waktu, dari pencapaian dari 3 laporan diatas kecamatan Randuagung mempunyai target rata –rata desa yang mengirim dokumen diatas tepat waktu 5 Desa (71%), dari hal diatas jika dihitung di dapat nilai sebagai berikut :

1. Dokumen APBDes Tepat waktu : 2 Desa
2. Dokumen RKPDes Tepat waktu tidak ada yang mengirim tepat waktu 6 Desa
3. Dokumen LPPDes tepat waktu semua Desa tepat waktu (7)

Jika dirumuskan jumlah rata-rata yang menyusun administrasi desa tepat waktu dibagi Jumlah Desa (7) dilakali jumlah dokumen yang harus tepat waktu (3) dikali 100% nilainya sama dengan 71%. penjabaran dalam rumus sebagai berikut :

$$x = \frac{(a + b + c)}{y * z} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

a : Rata-rata RKPDes tepat waktu

b : Rata-rata LPPDes tepat waktu

c : Rata-rata APBDes tepat waktu

y : Jumlah Dokumen

z : Jumlah Desa

3.3. REALISASI KEUANGAN

- a. Pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang tahun 2021, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak



langsung, meliputi :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100 %	1.400.755.057	98.31 %	1.377.064.696
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	-		-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	-		-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Realisasi SKPD	Jumlah dokumen Lakip	1 Dok	-		-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.101.931.517	99.54 %	1.096.878.791
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 ASN	1.101.931.517	13 ASN	1.096.878.791
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	21.955.140	12 Bulan	21.955.140
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum	100 %	72.033.180	79 %	71.973.911



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANDUAGUNG TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp
		Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	3	Jenis	2.507.300	3 Jenis 2.507.300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	50	Jenis	40.933.200	50 Jenis 40.933.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang disediakan	2	Jenis	1.377.500	2 Jenis 1.377.500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan	450.000	12 Bulan 450.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitasi Rakor SKPD	12	Bulan	28.346.000	12 Bulan 24.010.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	%	230.567.312	100 % 230.332.687
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	2	Rekening	28.304.400	2 Rekening 24.111.680
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitasi jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	136.945.000	12 Bulan 133.022.285
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100	%	34.461.840	89 % 34.461.388
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5	Kendaraan	32.405.000	5 Kendaraan 26.218.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	3	Jenis	2.600.000	3 Jenis 2.600.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	1	Bangunan	-	-



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KECAMATAN RANDUAGUNG TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	-		-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	-		-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi	8 Dok	41.066.000	8 Dok	41.066.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100 %	17.412.250	100 %	17.412.250
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	17.412.250	100 %	17.412.250
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	10 unsur	5.895.000	10 unsur	5.895.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok masyarakat terbina pemberdayaan	17 fasilitasi	14.176.000	17 fasilitasi	14.176.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100 %	1.200.000	100 %	1.200.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	100 %	1.200.000	100 %	1.200.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	12 Bulan	1.800.000	12 Bulan	1.800.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100 %	186.459.000	100 %	186.459.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	186.459.000	100 %	186.459.000



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	
			K	Rp	K	Rp
	Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Bulan	281.400.000	12 Bulan	279.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	jumlah desa terfasilitasi pilkades	2 Desa	13.809.000	2 Desa	13.809.000

b. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

a) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

b) Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.



Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

a. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2021 yang meliputi, tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Randuagung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Pada prinsipnya berbagai kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan lainnya baik dari Kabupaten ataupun yang lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun hasil dicapai masih memerlukan penyempurnaan, Demikian juga pada kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian masyarakat desa.



Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Randuagung Tahun 2021 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah-kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan Lakip ini. Semoga Lakip ini dapat bermanfaat khususnya untuk SKPD Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.







LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANDUAGUNG
TAHUN 2021

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**BUKTI PENDUKUNG PENCAPAIAN
INDIKATOR PERTAMA
NILAI IKM KECAMATAN**



**BUKTI PENDUKUNG PENCAPAIAN
INDIKATOR KE-2
PERSENTASE HASIL FASILITASI DAN
KOOORDINASI YANG DITINDAKLANJUTI**



BUKTI PENDUKUNG PENCAPAIAN
INDIKATOR KE-3
RATA-RATA PERSENTASE DESA YANG
MENYUSUN DOKUMEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA YANG TEPAT WAKTU



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISKANDAR
Jabatan : Camat Randuagung
selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML
Jabatan : Bupati Lumajang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Kedua,

H. THORIQUL HAQ, M. ML

Pihak Pertama,


ISKANDAR
NIP. 19650905 199003 1 009

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	78%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	83%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%
4	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
5	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	83%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	83%
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	83%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.509.517.214	DAU
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 28.305.000	DAU
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.400.000	DAU
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 280.800.000	DAU
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 0	
Total		Rp. 1.281.022.241	

BUPATI LUMAJANG



Lumajang, 10 Maret 2022
CAMAT RANDUAGUNG





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARMINTO,SH

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Randuagung
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISKANDAR

Jabatan : Camat Randuagung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ISKANDAR

NIP. 19650905 199003 1 009

Randuagung, Januari 2022
Pihak Pertama,

HARMINTO,SH

NIP. 19720819 199602 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3.	Meningkatnya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%
4.	Meningkatnya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

No	Program	Anggaran
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp.	1.227.692.241
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.	49.112.400
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.	196.640.400
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp.	36.072.200
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah total	1.509.517.241

Lumajang, Januari 2022

CAMAT RANDUAGUNG



ISKANDAR

NIP. 19650905 199003 1 009

Sekretaris Camat Randuagung

HARMINTO,SH

NIP. 19720819 199602 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRIK CAHYADI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HARMINTO,SH

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Randuagung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HARMINTO,SH

NIP. 19720819 199602 1 002

M.HENDRIK CAHYADI,SE

NIP. 19761002 199901 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket
2.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 paket
3.	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
4.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan
5.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit
6.	Terpeliharanya Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	0
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	21.039.900
3.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rp.	6.472.500
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp.	21.600.000
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp.	28.272.200

6.	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp.	7.800.000
	Jumlah	Rp.	85.184.600

Sekretaris Kecamatan Randuagung

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

HARMINTO,SH
NIP. 19720819 199602 1 002

M. HENDRIK CAHYADI,SE
NIP.19761002 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. SOLIKHIN

Jabatan : Pengadministrasi Persuratan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDRIK CAHYADI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M.HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

MOCH.SOLIKHIN
NIP. 19670416 200701 1 029

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tercukupinya Laporan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	12 laporan

Lumajang, Januari 2022

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Pengadministrasi Umum,

M. HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

MOCH. SOLIKHIN
NIP. 19670416 200701 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD SUDI

Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDRIK CAHYADI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M.HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

AHMAD SUDI
NIP. 19670416 200701 1 029

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Administrasi Sarana dan Prasarana yang tersusun	31 laporan

Lumajang, Januari 2022

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Pengadministrasi Umum,

M. HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

AHMAD SUDI
NIP. 19670416 200701 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASAN BASRI ,SH

Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDRIK CAHYADI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M.HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

HASAN BASRI,SH
NIP. 19711105 199307 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan

Lumajang, Januari 2022

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Pengadministrasi Umum,

M. HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

HASAN BASRI,SH
NIP. 19711105 199307 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. HOLIL

Jabatan : Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kebersihan)
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDRIK CAHYADI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M.HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

MOCH. HOLIL

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tenaga Kebersihan Kantor	Terwujudnya Kebersihan dan Keamanan Kantor	12 bulan

Lumajang, Januari 2022

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Pegawai Tidak Tetap,

M. HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

MOCH. HOLIL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Viantu Sekki
Jabatan : Pengadministrasi Umum
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hendrik Cahyadi, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M.HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

Viantu Sekki

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan data-data di Kenaikan pangkat, berkala, pensiunan, mutase jabatan, hukuman disiplin:	Jumlah Data Kenaikan pangkat, berkala, pension, mutase jabatan, hukuman disiplin yang diarsipkan;	20 item
2	Melakukan pencatatan, mengetik dan laporan data kepegawaian meliputi, data PNS, SKP, P2K, Penceraian, cuti, dll	Berkas dan hasil ketikan data kepegawaian meliputi, Data PNS, SKP, P2K, Penceraian, cuti yang ditindaklanjuti dan diarsipkan	42 berkas
3	Menindaklanjuti disposisi pimpinan bidang	Jumlah surat hasil Bidang Kepegawaian yang ditindaklanjuti	12 surat
4	Mengolah Data Kepegawaian (Absensi, Laporan	Laporan Rutin Kepegawaian Absensi, Laporan Bulanan yang dilaporkan	24 laporan
5	Mengisi buku-buku register kepegawaian	Buku-buku register kepegawaian yang terisi secara berkala	22 buku
6	Melaporkan hasil Kinerja Kepada atasan Langsung	Laporan Kinerja yang dilaporkan dan diarsipkan	1 laporan

Lumajang, Januari 2022

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Pengadministrasi Umum,

M. HENDRIK CAHYADI, SE
NIP. 19761002 199901 1 001

VIANTU SEKKI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI PURNOMO
Jabatan : Pegawai Tidak Tetap
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDRIK CAHYADI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M.HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

ANDI PURNOMO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tercukupinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket

Lumajang, Januari 2022

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Pegawai Tidak Tetap,

M. HENDRIK CAHYADI,SE
NIP. 19761002 199901 1 001

ANDI PURNOMO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH.JAM 'AH SAMADONA,S.AP

Jabatan : Kasubag keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HARMINTO,SH

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Randuagung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

HARMINTO,SH
NIP.1972081996021002

MOCH.JAM'AH SAMADONA
NIP. 19750912 200701 1 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan
2.	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
3.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan
4.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 24.660.000,-
2.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 1.203.032.241
3.	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp.
		Rp. 1.227.692.241

Lumajang, Januari 2022

Sekretaris Camat Randuagung

Kepala Sub Bagian Keuangan,

HARMINTO,SH
NIP.1972081996021002

MOCH.JAM'AH SAMADONA,S.AP
NIP. 19750912 200701 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR FARIHATUN AZIZAH,SE

Jabatan : Pegawai Tidak Tetap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOCH.JAM 'AH SAMADONA,S.AP

Jabatan : Kasubag keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MOCH.JAM'AH SAMADONA
NIP. 19750912 200701 1 015

NUR FARIHATUN AZIZAH,SE

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengerjakan Sirup/LPSE	Jumlah dokumen	1 dokumen
2.	Menyusun dokumen SPJ	Jumlah dokumen	1 dokumen
3.	Melakukan Entry GU di efince	Jumlah dokumen	1 dokumen

Lumajang, Januari 2022

Kasubag keuangan

Pegawai Tidak Tetap,

MOCH.JAM'AH SAMADONA
NIP. 19750912 200701 1 015

NUR FARIHATUN AZIZAH,SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENI DIAN WULANDARI,SE

Jabatan : Pegawai Tidak Tetap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOCH.JAM 'AH SAMADONA,S.AP

Jabatan : Kasubag keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MOCH.JAM'AH SAMADONA
NIP. 19750912 200701 1 015

HENI DIAN WULANDARI,SE

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Melakukan entry RKA, Perubahan RKA dan membantu menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran (RKA)	Jumlah dokumen RKA-SKPD, laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
2.	Melaksanakan penyusunan laporan keuangan (Akuntansi)	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen
3.	Melakukan pencatatan,mengetik dan laporan data keuangan meliputi (Renstra,Perubahan Renstra,Renja,Perubahan Renja,ASB perencanaan,Form E-81 dll	Berkas/dokumen hasil ketikan data laporan keuangan yang ditindak lanjuti dan diarsipkan	6 dokumen

Lumajang, Januari 2022

Kasubag keuangan,

Pegawai Tidak Tetap,

MOCH.JAM'AH SAMADONA
NIP. 19750912 200701 1 015

HENI DIAN WULANDARI,SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. CHAIDIR SHOLEH, S.STP

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISKANDAR

Jabatan : Camat Randuagung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ISKANDAR

NIP. 19650905 199003 1 009

MOCH. CHAIDIR SHOLEH, S.STP

NIP. 19920608 2015071 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	83%
2	Meningkatnya Rata-Rata Persentasi Desa Yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	Rata-rata persentase Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu : 1. RKPDes 2. APBDes 3. LPPDes	83%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 2.400.000
2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 280.800.000
	Jumlah	Rp. 283.200.000

CAMAT RANDUAGUNG,

Lumajang, Januari 2022
Kepala Seksi Pemerintahan,

ISKANDAR
NIP. 19650905 199003 1 009

MOCH. CHAIDIR SHOLEH, S.STP
NIP. 19920608 2015071 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMAR FARUQ
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOCH. CHAIDIR SHOLEH, S.STP
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MOCH. CHAIDIR SHOLEH, S.STP
NIP. 19920608 2015071 1 001

UMAR FARUQ
NIP. 19670717 199403 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasar	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya persentase desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Desa

Kepala Seksi Pemerintahan,

Lumajang, Januari 2022
Pengadministrasi Umum,

MOCH. CHAIDIR SHOLEH, S.STP
NIP. 19920608 2015071 1 001

UMAR FARUQ
NIP. 19670717 199403 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO MARSUDI, Spd

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISKANDAR

Jabatan : Camat Randuagung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ISKANDAR

NIP. 19650905 199003 1 009

EKO MARSUDI

NIP. 19670611 199807 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	83%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 28.305.000,
	Jumlah	Rp. 28.305.000,

CAMAT RANDUAGUNG,

Lumajang, Januari 2022
Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat,

ISKANDAR
NIP. 19650905 199003 1 009

EKO MARSUDI
NIP. 19670611 199807 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD RUSDI

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKO MARSUDI, Spd

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

EKO MARSUDI

NIP. 19670611 199807 1 011

MOHAMMAD RUSDI

NIP. 19771220 201001 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 unsur

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

Lumajang, Januari 2022
Pengadministrasi Umum,

EKO MARSUDI
NIP. 19670611 199807 1 011

MOHAMMAD RUSDI
NIP. 19771220 2001001 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENI DIAN WULANDARI,SE

Jabatan : Pegawai Tidak Tetap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKO MARSUDI, Spd

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

EKO MARSUDI

NIP. 19670611 199807 1 011

HENI DIAN WULANDARI,SE

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 laporan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

Lumajang, Januari 2022
Pegawai Tidak Tetap,

EKO MARSUDI
NIP. 19670611 199807 1 011

HENI DIAN WULANDARI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : URSILA NURWAHYUNI
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ISKANDAR
Jabatan : Camat Randuagung
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua

ISKANDAR
NIP. 19650905 199003 1 009

URSILA NURWAHYUNI
NIP.19680604 199202 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan (SP) & Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. -,
	Jumlah	Rp. -,

Lumajang, Januari 2022

CAMAT RANDUAGUNG

Kepala Seksi Yanmum,



ISKANDAR
NIP. 19650905 199003 1 009

URSILA NURWAHYUNI
NIP. 19680604 199202 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANISA FIRDA WAHYUNI

Jabatan : Pegawai Tidak Tetap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : URSILA NURWAHYUNI

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

URSILA NURWAHYUNI
NIP. 19680604 199202 2 001

ANISA FIRDA WAHYUNI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Membantu Memproses Santuanan Kematian	Jumlah 205 Jiwa	12 bulan
2	Membantu Melaksanakan Pelayanan Umum(legalisasi,disposisi dll)	Jumlah 185 berkas	5 laporan
3	Melaksanakan Entry SPIP	Jumlah Dokumen	1 dokumen
4	Memeriksa berkas dan pertimbangan administrasi, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi, jika persyaratan lengkap maka berkas dilanjutkan kepada kasi pelayanan umum untuk diferivikasi, kemudian dilanjutkan kepada yang berwenang (Camat)	Jumlah 150 berkas	12 bulan

Lumajang, Januari 2022

Kepala Seksi Yanmum

Pegawai Tidak Tetap,

URSILA NURWAHYUNI
NIP. 19680604 199202 2 001

ANISA FIRDA WAHYUNI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIRIN SUMARNI

Jabatan : Pegawai Tidak Tetap

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : URSILA NURWAHYUNI

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

URSILA NURWAHYUNI

NIP. 19680604 199202 2 001

RIRIN SUMARNI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUAGUNG

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Membantu melakukan Input data pengguna pelayanan dan jenis pelayanan yang dimohon, seperti KTP, KK/KSK, dan Surat Pindah.	Jumlah KK =350	12 bulan
		Jumlah KTP =80	
		Surat Pindah = 29	

Lumajang, Januari 2022

Kepala Seksi Yanmum

Pegawai Tidak Tetap,

URSILA NURWAHYUNI
NIP. 19680604 199202 2 001

RIRIN SUMARNI